



PUTUSAN

Nomor 161 K/TUN/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PERUM DAMRI**, yang diwakili oleh **TWIDJARA ADJI, SE** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama **PERUM DAMRI**, beralamat di Jl. Matraman Raya No. 25 Matraman, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1 **SUGENG WM WIDIGDO, S.H.,M.H.**, Jabatan Konsultan Hukum Perum Damri,
- 2 **AGUS SETIONO, S.H.**, Jabatan Kasubsi Penataan Asset Perum Damri,  
Keduanya beralamat di Jl. Matraman Raya No. 25, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100/KP.0015/DU-2011 tertanggal 21 Februari 2011  
Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;

**melawan :**

**I KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG**, berkedudukan di Jl. Gatot Subroto No.18 Ungaran ;

**II SOEBAGIO WIRIODHARMORO** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, beralamat di Jl. Flamboyan F 67, Cijantung Dua, Jakarta Timur, Selanjutnya diteruskan oleh ahli warisnya:

- 1 **Sihkawedar**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Warakawuri, beralamat di Jalan Flamboyan F 67 Cijantung Dua, RT 012/04 Jakarta Timur;
2. **Prof. Atmono Budi, Phd**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen, beralamat di Jalan Batu Merah 4 No. 5 A RT 09/02 Pejaten Timur, Jakarta Selatan;
3. **Mayor Jenderal TNI (Purn) Darpito Pudyastungoro, S.IP, MM**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan TNI AD, beralamat di Jalan Bawang Merah H 70/2 RT 014/008 KPAD Cibubur Jakarta Timur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. S.Triyogi, BA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Flamboyan F 67 Cijantung Dua, RT 012/04, Jakarta Timur;

dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Kolonel Chk Djamaludin, SH., NRP. 33131,

Kepala Hukum Kodam Jaya ;

2 Letnan Kolonel Chk Suharyoto, SH., NRP. 33701,

Waka Kumdam Jaya ;

3 Mayor Chk Epi Susanto, SH., NRP. 583046,

Kasi Dukkum Kumdam Jaya ;

4 Mustaman Daulay, SH., PNS Gol IV/A NIP. 030148199,

Kasi Bankum Kumdam Jaya ;

5 Lettu Chk Daniel Dwi Saputro, SH. NRP 11050027010181, Kaur Peradilan si Bankum Kumdam Jaya ;

6 Lettu Chk Agus Susanto, SH., NRP. 21960349180876,

Paur Peradilan Umum/Agama ;

7 Lettu Chk Imam Wahyudi, SH., NRP. 11080891104381,

Paur Peradilan MIL/TUN Kumdam Jaya ;

8 Serka Rinto Pardosi, SH., NRP. 2199018181400578,

Baurmin Sibankum Kumdam Jaya ;

Kesemuanya beralamat di Kumdam Jaya Jl.Mayjen Sutoyo No. 5 Cililitan Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2010 dan Surat Kuasa Khusus para ahli waris almarhum SOEBAGIO WIRIODHARMORO tertanggal 17 Maret 2011, Termohon Kasasi I, II dahulu Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

- 1 Bahwa Penggugat berdiri pada tanggal 25 November tahun 1946 dengan nama Perusahaan Negara Angkutan Motor Republik Indonesia (PN. DAMRI) atau sekarang berubah nama menjadi Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 31 Desember 1955 (vide



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti P.2) *jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1984 tanggal 2 Oktober 1984 (vide bukti P.3) ;
- 2 Bahwa pada tanggal 22 Juli 2009 pemberitahuan Penggugat dipanggil sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan register perkara perdata Nomor 177/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Timur (vide bukti P. 4) atas gugatan pemegang sertifikat (Soebagio Wiriodharmoro) melalui kuasa hukumnya Sertifikat Hak Milik Nomor. 909/Genuk, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Gambar Situasi tanggal 2 Februari 1987 Nomor. 132/1987, luas tanah kurang lebih 2.075 m2, terdaftar atas nama Soebagio Wiriodharmoro, tanah dan bangunan rumah terletak di jalan Diponegoro Nomor. 248 Ungaran ;
  - 3 Bahwa atas gugatan dari pemegang sertifikat tanah tersebut, untuk mengetahui secara pasti (otentik) Penggugat telah melakukan upaya dengan cara meminta kejelasan informasi kepada Tergugat mengenai keberatan status tanah dan bangunan rumah di jalan Diponegoro Nomor 248 Ungaran, dengan surat nomor 3146/PL.004/DT-2009 tanggal 14 Desember 2009 (vide bukti P.5), tetapi tidak ada tanggapan dari Tergugat, atas dasar tidak adanya tanggapan dari Tergugat tersebut Penggugat berupaya meminta kejelasan kembali mengenai informasi baru status kepemilikan tanah di Jalan Diponegoro Nomor. 248 Ungaran, kepada Tergugat dengan surat Nomor. 248/PL.004/DT-2010 tanggal 05 Februari 2010 (vide bukti P.6) sampai dengan gugatan ini diajukan belum ada tanggapan dari Tergugat ;
  - 4 Bahwa sehubungan tidak adanya tanggapan dan kejelasan dari Tergugat mengenai data status kepemilikan baru seperti yang dimaksud surat Penggugat, maka Penggugat mengajukan surat gugatan ini sejak Penggugat mengetahui secara pasti berdasarkan bukti yang ditunjukkan oleh pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor. 909/Genuk, terdaftar atas nama Soebagio Wiriodharmoro diterbitkan tanggal 11 Mei 1987 atau obyek sengketa melalui kuasa hukumnya dalam acara sidang pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 07 Januari 2009 sesuai surat daftar bukti (vide bukti P.7) ;
  - 5 Bahwa setelah Penggugat mengetahui secara pasti dalam pembuktian atau obyek sengketa pada tanggal 07 Januari 2009, bahwa tanah dan rumah yang dikuasai dan ditempati Penggugat telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 909/Genuk, terdaftar atas nama Soebagio Wiriodharmoro pada tanggal 11 Mei 1987 oleh Tergugat maka Penggugat melakukan permohonan pemblokiran mengenai status obyek tanah yang dikuasai Penggugat dengan maksud agar obyek sengketa

Halaman 3 dari 19 halaman. Putusan Nomor 161 K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut tidak dialihkan statusnya kepada pihak lain, dengan surat tanggal 24 Februari 2010 Nomor : 345/HK.2020 (vide bukti P.8) karena masih berperkara ;
- 6 Bahwa sejak diketahuinya secara pasti dalam pembuktian obyek sengketa pada tanggal 07 Januari 2009 bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 909/Genuk atau obyek sengketa itu ada, maka gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 ;
  - 7 Bahwa Penggugat menguasai dan menempati tanah dan bangunan rumah yang terletak di jalan Diponegoro No. 248 Ungaran - Semarang sejak tanggal 31 Mei 1967 sampai saat ini tanpa putus (kurang lebih 43 tahun) berdasarkan tukar menukar tanah dan bangunan kantor milik Penggugat di Jalan Ahmad Yani Nomor 49 Ambarawa, berdasarkan surat ANGKATAN DARAT KOMANDO DAERAH MILITER 0714 SALATIGA (vide bukti P.9) ;
  - 8 Bahwa penguasaan dan penggunaan sebidang tanah okupasi dan bangunan rumah di Jalan Diponegoro No. 284 Ungaran atau obyek sengketa oleh Penggugat diperkuat lagi dengan surat Komando Daerah Militer 0714 Salatiga tanggal 26 Juli 1967 Nomor.IDZ 0714/432/7/1967 (vide bukti P.10) ;
  - 9 Bahwa Penguasaan dan penggunaan sebidang tanah okupasi dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Diponegoro No.284 Ungaran atau obyek sengketa oleh Penggugat, diperkuat lagi dengan surat Komando Daerah Militer VII Diponegoro Jawatan Kontruksi Semarang tanggal 10 Februari 1983 Nomor .B/136/II/1983 (vide bukti P.11) yang nota bene :
    - a Mengingat tanah okupasi rumah/gedung Jalan Diponegoro No. 284 Ungaran masih berstatus okupasi TNI-AD sejak tahun 1950 ;
    - b Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kepada Sdr. Karna Samy, SH (karyawan PERUM DAMRI) selaku penghuni agar jangan melayani pihak/ orang lain yang ada hubungan kepentingan dengan rumah/ tanah dimaksud. Apabila ternyata ada pihak/ orang yang mengusik/ mempermasalahkan, orang tersebut agar berhubungan langsung dengan Aslog Kasdam VII/ Dip. Atau Ka Kadam VII/Dip ;
  - 10 Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat pada tahun 1987 telah terbit Sertifikat Hak Milik No.909/ Genuk, gambar situasi tanggal 2 Februari 1987, luas tanah kurang lebih 2.075 m2, terdaftar atas nama Soebagio Wiriodharmoro, yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 11 Mei 1987 sebagaimana vide bukti P.1,



yang berasal dari konversi hak barat atau hak Eigendom No.1910 atas nama Otto Wijnand Carel Miral ;

11 Bahwa obyek sengketa telah menjadi Asset PERUM DAMRI/ Penggugat berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan tanggal 10 September 1986 Nomor.KM.138/KU.404/Phb-86 tentang Pengesahan Neraca Likuidasi PN.DAMRI Per 28 September 1982 (vide bukti P.12), dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 24 Januari 1987 Nomor.40/KM.011/1987 Tentang Penetapan Neraca Pembukuan Perusahaan Umum (PERUM) DAMRI Per 29 September 1982 (vide bukti P.13) ;

12 Bahwa pada saat konversi hak barat maupun dalam proses pendaftaran tanah atau penerbitan sertifikat tanah obyek sengketa, waktu itu atau selama ini Penggugat tidak pernah ada pemberitahuan dari Tergugat perihal pengukuran fisik tanah, batas-batas fisik tanah, riwayat tanah atau obyek sengketa, berdasarkan pada :

1 Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1961 Lembaran Negara 1961-28 tentang Pendaftaran Tanah :

- Pasal 1 menyatakan “Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran tanah menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan mulai tanggal yang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-masing daerah”;
- Pasal 3 ayat (2) menyatakan “Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan :
  - a Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan ;
  - b Penetapan batas-batasnya ;

2 Menteri Dalam Negeri Nomor. 3 Tahun 1979 Tentang Ketentuan –Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak Baru atas tanah asal Konversi Hak-hak Barat :

- Pasal 1 menyatakan “Tanah hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai asal konversi hak barat yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960 berakhir masa berlakunya selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan



dalam Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 dan peraturan ini“ ;

- Pasal 12 ayat (1) menyatakan “Tanah-tanah bekas hak guna bangunan atau hak pakai asal konversi hak barat yang dimaksud Pasal 1 dapat diberikan dengan sesuatu hak baru kepada bekas pemegang haknya jika :

c Tanah yang bersangkutan dikuasai dan digunakan sendiri oleh bekas pemegang haknya ;

d Di atasnya berdiri suatu bangunan milik bekas pemegang hak yang didiami/digunakan sendiri ;

3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Konversi Hak-hak Barat :

- Pasal 1 menyatakan “Tanah hak guna bangunan, dan hak pakai asal konversi hak barat, yang jangka waktunya akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara“ ;

- Pasal 2 menyatakan “Kepada bekas pemegang hak yang memenuhi syarat dan mengusahakan atau menguasai sendiri tanah/ bangunan, akan diberikan hak baru atas tanahnya kecuali apabila tanah-tanah tersebut diperlukan untuk proyek-proyek pembangunan bagi penyelenggaraan kepentingan umum” ;

13 Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, perbuatan Tergugat pada tanggal 11 Mei 1987 telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 909/Genuk, Kabupaten Semarang, Kecamatan Ungaran (sebagaimana vide bukti P.1), atau obyek sengketa yang berasal dari Konversi hak barat Eigendom yang bilamana diperhatikan dari proses sertifikat hak atas tanah merupakan pelanggaran terhadap Tata Usaha Negara dan dapat dikwalifikasikan memenuhi alasan atau unsur Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 yang menyatakan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik “ ;

14 Bahwa fakta lain yang membuktikan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 adalah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 909/ Genuk, gambar situasi tanggal 2 Februari 1987 Nomor : 132/1987, luas tanah kurang lebih 2.075 m2, terdaftar atas nama Soebagio Wiriodharmoro (sebagaimana vide bukti P.1) secara sepihak oleh Tergugat dan dengan menggunakan wewenang tersebut, maka perbuatan Tergugat dapat dikategorikan telah melanggar asas pemerintahan yang baik ;

15 Bahwa Perbuatan Tergugat tersebut juga melanggar asas kecermatan maupun asas materiil yaitu terbukti Tergugat tidak cermat menyikapi kejadian-kejadian atau fakta hukum yang di lapangan, karena obyek perkara tersebut secara *defacto* telah dikuasai Penggugat sejak tanggal 31 Mei tahun 1967 sampai saat ini tanpa putus atau diajukannya gugatan ini, Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat dan atau tidak melakukan pengecekan fisik tanah dan tidak melakukan pengukuran tanah, batas-batas tanah, sehingga obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat itu dinyatakan batal atau tidak sah dan telah memenuhi Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 yang menyatakan :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi“ ;

16 Bahwa mengingat Penggugat (PERUM DAMRI) terhadap obyek sengketa telah menguasai dan menempati sejak 31 Mei 1967 sampai saat ini tanpa putus (kurang lebih selama 43 tahun), dan Penggugat telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang berakhir tahun 2006 (vide bukti P.14), PBB Tahun 2007 bukti P.15), PBB Tahun 2008 dan 2009 (vide bukti P.16 dan P.17), oleh karenanya merupakan prioritas dinyatakan Tergugat memberikan sertifikat hak atas tanah kepada Penggugat (PERUM DAMRI) ;

Halaman 7 dari 19 halaman. Putusan Nomor 161 K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas, obyek sengketa atau Sertifikat Hak Milik Nomor. 909/ Genuk, gambar situasi tanggal 2 Februari 1987 Nomor : 132/1987, luas tanah kurang lebih 2.075 m<sup>2</sup>, terdaftar atas nama Soebagio Wiriodharmoro, Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang atau sertifikat tanah obyek sengketa adalah cacad yuridis formal dan cacad materiil, sehingga dinyatakan batal atau tidak sah maka kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut penerbitan sertifikat tanah obyek sengketa tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 909/ Genuk, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Gambar Situasi tanggal 2 Februari 1987 Nomor : 132/1987, luas tanah kurang lebih 2.075 m<sup>2</sup>, terdaftar atas nama Soebagio Wiriodharmoro tersebut ;
- 3 Memerintahkan Tergugat mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 909/ Genuk, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Gambar situasi tanggal 2 Februari 1987 Nomor : 132/1987, luas tanah kurang lebih 2.075 m<sup>2</sup>, terdaftar atas nama Soebagio Wiriodharmoro tersebut ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

#### Eksepsi Tergugat

- 1 Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dengan tegas ;
- 2 Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat, karena subyek gugatan kurang lengkap, pihak Sdr. Letkol (Pur) Soebagio Wiriodharmoro yang seharusnya diikutsertakan dalam Tergugat Intervensi tetapi pada kenyataannya belum diikutsertakan ;
- 3 Bahwa pengajuan gugatan perkara PTUN No.07/G/2010/PTUN.SMG kepada Tergugat adalah kedaluwarsa dan bukan wewenang Hakim PTUN untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini ;

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat dalam perkara ini adalah tidak jelas dan kabur ;

Bahwa Sertipikat Hak Milik No.909 Desa Genuk Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang sampai dengan saat ini masih atas nama Soebagio Wiriodharmoro dan belum pernah terjadi peralihan hak

## Eksepsi Tergugat II Intervensi

- 1 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali secara tegas diakui kebenarannya ;
- 2 Gugatan Penggugat kadaluwarsa/ lewat waktu ;

Bahwa sesuai pengakuan Penggugat pada halaman 2 angka 5, yang menyatakan telah mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 909/Genuk Ungaran Kabupaten Semarang, atas nama Tergugat II Intervensi sejak 7 Januari 2009 yang berarti sudah 1 (satu) tahun lebih setelah mengetahui baru kemudian mengajukan ke PTUN Semarang. Sehingga telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Oleh karena itu gugatan Penggugat secara hukum harus ditolak dan atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

- 3 Gugatan kurang pihak ;

- a Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 3 nomor 7, 8 dan 9 mengatakan Penggugat menguasai dan menempati tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Diponegoro Nomor 248 Ungaran-Semarang sejak tanggal 31 Mei 1967 sampai saat ini tanpa putus (kurang lebih 43 tahun) berdasarkan tukar menukar secara dibawah tangan atas tanah dan bangunan kantor milik Penggugat di Jalan Ahmad Yani Nomor 49 Ambarawa, berdasarkan Surat Angkatan Darat Komando Distrik Militer 0714 Salatiga ;
- b Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak mengikutsertakan Komando Resort Militer 073/ Makutarama (Danrem 073/Mkt) yang memerintahkan Komando Distrik Militer 0714 Salatiga melakukan tukar menukar tanah dan bangunan tanpa hak dengan Penggugat/ Perum DAMRI sebagai pihak dalam perkara ini ;
- c Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu :
  - 1 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1078 K/SIP/1972 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan bahwa : “Seharusnya Paultje

Halaman 9 dari 19 halaman. Putusan Nomor 161 K/TUN/2011



Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat” ;

- 2 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18-9-1983 1975 menyatakan :

“Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I“ ;

- a Bahwa karena Komando Resort Militer 073/ Makutarama (Danrem 073/ Mkt) yang memerintahkan Komando Distrik Militer 0714 Salatiga untuk melakukan tukar menukar tanah dan bangunan dengan Perum DAMRI tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan tersebut harus dinyatakan gugatan kurang pihak ;

Karena gugatan Penggugat kurang pihak, maka gugatan Penggugat dalam perkara ini ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

- 4 Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan ;
  - a Bahwa untuk mengajukan gugatan tentunya harus diajukan oleh orang yang benar-benar berhak dan mempunyai dasar dalam gugatan ini, Penggugat Perum DAMRI hanya sebagai pihak yang menempati rumah Letkol (Purn) Soebagio Wiriodharmoro/ Tergugat II Intervensi tanpa hak ;
  - b Bahwa keberadaan Penggugat menempati rumah Letkol (Purn) Soebagio Wiriodharmoro tersebut menurut Penggugat karena adanya tukar menukar surat dibawah tangan atas tanah dan bangunan kantor milik Penggugat di Jalan Ahmad Yani Nomor 49 Ambarawa ;
  - c Mengenai Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat I atau Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan, “Penggugat tidak mengajukan permohonan hak atas tanah *a quo* dan Tergugat I tidak pernah menolak permohonan Penggugat, demikian pula Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan atas permohonan hak atas tanah Tergugat II Intervensi dan tidak pula mengajukan pula keberatan atas terbitnya sertifikat 909/ Genuk sesuai waktu yang ditentukan, sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan tidak berhak untuk mengajukan gugatan sesuai dengan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/SIP/1968, menyatakan

“Tentang gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima“ ;

2 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 4 K/SIP/1958 tanggal 13 Desember 1958, menyatakan :

“Tentang tidak dapatnya menuntut seseorang/ badan hukum didepan Pengadilan adalah syarat mutlak harus ada perselisihan hukum/ hubungan hukum kedua belah pihak“ ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 07/G/2010/PTUN.SMG tanggal 18 Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan lewat waktu atau kadaluarsa ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 217.500,- (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusan No. 169/B/2010/PTTUN.SBY tanggal 20 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 17 Februari 2011 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Februari 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 07/G/2010/PTUN.SMG yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 7 Mei 2011;

Bahwa terhadap memori kasasi yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat tersebut pada tanggal 8 Maret 2011 telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding/Tergugat namun tidak diajukan jawaban berdasarkan surat keterangan tidak

Halaman 11 dari 19 halaman. Putusan Nomor 161 K/TUN/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori kasasi No. 07/G/2010/PTUN.SMG tertanggal 25 April 2011

;

Bahwa setelah itu oleh Terbanding/ Tergugat II Intervensi yang pada tanggal 8 Maret 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari pbanding /Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 25 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

### A. DALAM MENGADILI :

- 1 *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 169/B/2011/PTTUN.SBY tanggal 18 Agustus 2010 Telah Salah Menerapkan Hukumnya dan/atau Melanggar Hukum Pembuktian Surat-surat, sehingga Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menurut hukum haruslah dibatalkan.
  - a Bahwa *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah salah menerapkan hukumnya dan/atau melanggar hukum pembuktian yang berlaku, terutama mengenai asas *audi et alteram partem*, dimana hakim wajib menurut hukum untuk mendengar dan mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/ Pbanding/ Pemohon Kasasi.
  - b Bahwa dalam menjatuhkan Putusannya, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, ternyata tidak memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pbanding/ Penggugat, melainkan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II Intervensi dalam pertimbangan *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada halaman 11 dan 12, yang menyatakan sebagai berikut :
    - Menimbang bahwa diterbitkannya sertifikat obyek sengketa *a quo* pada tanggal 27 Juli 2009 saat menerima salinan gugatan



perdata yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan kepentingan Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi sangat dirugikan serta Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi mengetahui secara pasti pada tanggal 7 Januari 2010 atas Sertifikat Hak Milik No. 909/Genuk atas nama Tergugat II Intervensi atau obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat I tersebut oleh karenanya pada tanggal 24 Februari 2010 pengajuan gugatan Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009, sehingga pertimbangan hukum dalam eksepsi yang menyatakan telah lewat waktu 90 hari tersebut adalah salah menerapkan hukumnya sehingga harus ditolak ;

- Bahwa gugatan Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 24 Februari 2010 sedangkan obyek sengketa diketahui secara pasti pada tanggal 7 Januari 2010 sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009, maka Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya butir 2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 07/ G/ 2010/ PTUN.SMG tanggal 18 Agustus 2010 tersebut, adalah salah menerapkan hukum dan atau melanggar hukum oleh karenanya harus ditolak ;

## B. DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa *Judex Facti* Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi telah mengirim surat pada tanggal 14 Desember 2009 Surat Nomor 3146/PL.004/DT-2009 (vide bukti P.5)



dan pada tanggal 05 Februari 2010 Surat Nomor 248/PL.004/DT-2010 (vide bukti P.6) kepada Tergugat yaitu meminta kejelasan mengenai obyek sengketa tetapi tidak ada tanggapan ;

2 Bahwa *Judex Facti* Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi menguasai tanah dan rumah Jalan Diponegoro Nomor 248 Ungaran-Kabupaten Semarang atau obyek sengketa tersebut merupakan hasil tukar menukar tanah dan bangunan kantor milik Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi di Jalan Ahmad Yani No. 49 Ambarawa dengan KODIM 0714 Salatiga (vide bukti P.9) karena pada waktu itu yang menentukan keberadaan tanah Negara, tanah pampasan perang atau tanah dan rumah yang ditinggalkan penghuninya karena terlibat organisasi terlarang di Indonesia adalah Angkatan Perang setempat yaitu KODIM 0714 Salatiga dan Penggugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi menempati tanah dan rumah atau obyek sengketa sejak tanggal 31 Mei 1967 tanpa putus sampai sekarang ;

3 Bahwa proses pensertifikatan hak atas tanah Tergugat II Intervensi yang mendasarkan pada Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 26, No. 67 kemudian pada tanggal 11 Mei 1987 menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor. 909/ Genuk atas nama Tergugat II Intervensi kepada Tergugat I tersebut prosesnya adalah melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu :

A Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Lembaran Negara 1961-28 Tentang Pendaftaran Tanah : Pasal 1, dan Pasal 3 ayat (2) yaitu sebelum tanah diukur, terlebih dahulu dilakukan : a. Penyelidikan riwayat tanah. b. Penetapan batas-batasnya ;

B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Permohonan dan Pemberian Hak atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat, Pasal 1 menyatakan “Tanah hak guna usaha, hak guna bangunan, dan



hak pakai asal konversi hak barat yang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 berakhir masa berlakunya selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980. Pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dan diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 dan Peraturan ini "Pasal 12 ayat (1) menyatakan" Tanah-tanah bekas hak guna bangunan atau hak pakai asal konversi hak barat yang dimaksud Pasal 1 dapat diberikan dengan sesuatu hak baru kepada bekas pemegang haknya jika : b. Tanah yang bersangkutan dikuasai dan digunakan sendiri oleh bekas pemegang haknya; d. Di atasnya berdiri suatu bangunan milik bekas pemegang hak yang didiami/ digunakan sendiri I ;

C Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-hak Barat, Pasal 1 menyatakan "Tanah hak guna bangunan, dan hak pakai asal konversi hak barat, yang jangka waktunya akan berakhir selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 1980, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara", Pasal 2 menyatakan "Kepada bekas pemegang hak yang memenuhi syarat dan mengusahakan atau menguasai sendiri tanah/ bangunan, akan diberikan hak baru atas tanahnya, kecuali apabila tanah-tanah tersebut diperlukan untuk proyek-proyek pembangunan bagi penyelenggaraan kepentingan umum" ;



- 4 Bahwa Tergugat/ Tergugat I mengajukan bukti T.1., yaitu Eigendom Verponding No.1910 atas nama Otto Wijnand Carel Miler, tanggal 4 Maret 1954 beralih menjadi atas nama Raden Soedjiono, dasar hukum peralihan dari Otto Wijnand Carel Miler kepada Raden Soedjiono, tidak jelas ? adalah cacad yuridis sehingga tidak sah ;
- 5 Bahwa Tergugat/ Tergugat I mengajukan bukti T.2., yaitu Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.26 atas nama Soebagio Wiriodharmoro, berdasarkan Akta Hibah tanggal 18 Januari 1969 No.1/1969 beralih haknya dari Raden Soedjiono menjadi atas nama Soebagio Wiriodharmoro/ Tergugat II Intervensi/ Terbanding II/ Termohon Kasasi II, bahwa Akta Hibah tanggal 18 Januari 1969 No.1/1969 adalah cacad yuridis, karena fisik tanah dan rumah dari KODIM 0714 Salatiga sejak tanggal 31 Mei 1967 diserahkan kepada Penggugat, berdasarkan tukar menukar sebidang tanah dan bangunan kantor milik Penggugat/ Pemanding/ Pemohon Kasasi di Jalan Ahmat Yani No. 49 Ambarawa diserahkan kepada KODIM 0714 Salatiga, yang digunakan tempat tinggal Kepala Asrehab Ambarawa (Vide bukti P.9, P.10, dan P.11), sehingga Akta Hibah tanggal 18 Januari 1969 No1/1969 tersebut dapat dinyatakan batal atau tidak sah ;
- 6 Tergugat II Intervensi/ Terbanding II/ Termohon Kasasi II telah mengajukan peningkatan Sertifikat Hak Milik yang berasal dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor. 26 dan Nomor. 67 kepada Tergugat I/ Terbanding I/ Termohon Kasasi I, dan Tergugat I/ Terbanding II/ Termohon Kasasi II pada tanggal 11 Mei 1987 telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor. 909/Genuk, tanpa sepengetahuan Penggugat/ Pemanding/ Pemohon Kasasi, mengingat sejak tanggal 31 Mei 1967 Penggugat/ Pemanding/ Pemohon Kasasi telah menempati tanpa putus sampai sekarang yang peruntukannya dipergunakan rumah dinas PERUM DAMRI, serta selama menempati atau menguasai tidak ada pemberitahuan baik dari Tergugat II Intervensi/ Terbanding II/ Termohon Kasasi II, maupun dari Tergugat I/ Terbanding I/ Termohon Kasasi I mengenai sertifikat hak atas tanah tersebut, serta Tergugat II Intervensi/ Terbanding II/ Termohon Kasasi II, tidak pernah menempati tanah dan rumah obyek sengketa sehingga proses pensertifikatan yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi/ Terbanding/ Termohon Kasasi kepada Tergugat I/ Terbanding I/



Termohon Kasasi I, dan pada tanggal 11 Mei 1987 telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 909/Genuk tersebut Tergugat I/ Terbanding I/ Termohon Kasasi I, telah melanggar hukum sebagaimana dijelaskan pada butir 2. B.3. A, B., tersebut diatas oleh karenanya Sertifikat Hak Milik Nomor 909/Genuk, atas nama Tergugat II Intervensi/ Terbanding II/ Termohon Kasasi II tersebut mengandung cacad hukum oleh karenanya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;

- 7 Bahwa Tanah dan rumah atau obyek sengketa telah menjadi asset PERUM DAMRI berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM.138/KU.404/PHB-86 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/KMK.011/1987 (vide bukti P.2) karena tanah dan rumah atau obyek sengketa telah menjadi asset negara atau PERUM DAMRI sehingga wajar pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor 909/Genuk atas nama Tergugat II Intervensi/ Terbanding/ Termohon Kasasi yang mengandung cacad hukum tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;
- 8 Bahwa terhadap tanah dan rumah Okupasi KODIM 0714 Salatiga, setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 terhadap tanah dan rumah atau obyek sengketa tersebut statusnya menjadi tanah negara yang langsung dikuasai oleh Negara dalam hal ini adalah Penggugat/ Pemanding/ Pemohon Kasasi, atas dasar hukum inilah yang nyata-nyata menguasai fisik tanah dan rumah sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tersebut dapat diberikan hak baru terhadap tanah yang dimaksud yang Ketentuan dasar hukumnya diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979 dengan demikian pengalihan status tanah negara dari KODIM 0714 Salatiga kepada Penggugat/ Pemanding/ Pemohon Kasasi adanya tukar menukar sebidang tanah dan bangunan kantor milik Penggugat/ Pemanding/ Pemohon Kasasi di Jalan Ahmad Yani Nomor 49 Ambarawa adalah sah menurut hukum, sehingga prioritas untuk sertifikat hak atas tanah adalah Penggugat/ Pemanding/ Pemohon Kasasi ;
- 9 Bahwa keterangan saksi Penggugat/ Pemanding/ Pemohon Kasasi :
  - a Saksi bernama SARNO adalah Kepala Dukuh, Desa Genuk, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Agama islam, lahir di Ungaran, tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Mei 1939, bertempat tinggal di Desa Genuk, Ungaran, dibawah Sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Saksi pada waktu perang revolusi Indonesia kurang lebih berusia 20 tahun dan tahun 1966 menjadi Kepala Dusun Genuk sampai tahun 1995 ;
- Saksi pernah diperintah oleh petugas KODIM dan PERUM DAMRI untuk mengecek lokasi tanah dan rumah di Jalan Diponegoro No.248 Ungaran, dengan menunjukkan batas-batas tanah ;
- Saksi tau tanah dan rumah Jalan Diponegoro No. 248 Ungaran, asal milik orang Belanda bernama Otto Miler perang revolusi 1945 orang Belanda pergi kemana tidak tau ;
- Tanah dan rumah kemudian ditempati oleh KODIM 0714 Salatiga dan setelah G.30.SPKI (Gerakan 30 September 1965) sempat digunakan sebagai tahanan Politik yaitu GERWANI ;
- Kemudian setelah ddigunakan sebagai tahanan Politik GERWANI, pada tahun 1976 ditempati oleh DAMRI atau pegawai DAMRI sampai sekarang ;
- Peralihan penempatan dari Tentara kepada DAMRI tidak tau ;
- Di Desa Genuk tidak ada orang bernama Raden Soedjiono ;
- Saksi tau yang menempati rumah dinas DAMRI bernama Pak Tarman tahun 1967 sampai dengan tahun 1977, kemudian Pak Hardjono tahun 1977 sampai dengan tahun 1982, kemudian Pak Karna Sanny,SH., tahun 1982 sampai dengan tahun 1984, kemudian Pak Muji Santoso, tahun 1984 dan Pak Mulyono, tahun 1995 sampai sekarang ;
- Kantor Pertanahan Ungaran tidak pernah cek lokasi ;

b Saksi bernama Bu Kinah (Bu Karto), lahir di Ungaran tahun 1934, Agama Islam, pekerjaan jualan makanan dan minuman, bertempat tinggal di Desa Genuk, Ungaran, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Saksi tau tanah dan rumah di Jalan Diponegoro No. 248 Ungaran tersebut merupakan rumah peninggalan orang Belanda, setelah orang Belanda pergi ditempati oleh TENTARA tahunnya lupa, kemudian rumah pernah digunakan sebagai tahanan POLITIK yaitu tahanan orang GERWANI ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah ditempati tahanan Politik GERWANI kemudian ditempati oleh PERUM DAMRI tahunnya lupa, yang menempati berganti-ganti, saksi tau Pak Tarman, tahun 1967, kemudian Pak Hardjono, tahun 1977, kemudian Pak Karna Sanny, tahun lupa, kemudian Pak Mudji Santoso, tahun 1984 dan Pak Mulyono tahun 1995 sampai sekarang, pada waktu itu saksi berjualan makanan dan minuman dekat rumah sengketa ;
- Di Desa Genuk tidak ada orang yang bernama Raden Soedjiono ;
- Di Desa tersebut saksi tidak kenal orang bernama Soebagio Wiriodharmoro ;
- Peralihan rumah dari Tentara kepada PERUM DAMRI saksi tidak tau ;
  - a Saksi bernama Muji Santoso, lahir di Ungaran tahun 1965, Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Genuk, Kecamatan Ungaran, Pekerjaan Pegawai PERUM DAMRI Semarang, di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :
- Saksi yang menempati rumah dinas PERUM DAMRI sejak tahun 1984 bersama keluarga sampai sekarang ;
- Pada tahun 1984 ada 8 orang karyawan PERUM DAMRI yang menempati ;
- Sejak menempati rumah Dinas PERUM DAMRI tersebut saksi tidak pernah mengetahui ada petugas dari Kantor Pertanahan Ungaran datang ke lokasi untuk mengukur tanah ;
- Saksi menjadi pegawai PERUM DAMRI sejak tahun 1977 di PERUM DAMRI Jogjakarta dan tahun 1984 sampai sekarang dipindah ke PERUM DAMRI Semarang sampai sekarang ;
- Pada tahun 2009 ada petugas berpakaian preman memberitahu secara lisan kepada saksi untuk mengosongkan rumah, tetapi saksi membantah perintah pengosongan tersebut karena saksi menempati rumah Dinas di Jalan Diponegoro No. 248 Ungaran diperintah oleh Pimpinan PERUM DAMRI berdasarkan surat perintah ;
- Setelah surat perintah menempati rumah Dinas dari PERUM DAMRI tersebut ditunjukkan saksi, maka sampai saat ini tidak ada orang yang mengaku petugas datang kembali ;
- Saksi tidak pernah melihat SHM No. 909/Genuk, atas nama Tergugat II Intervensi/ Terbanding II/ Termohon Kasasi II ;
- Saksi tau rumah Dinas PERUM DAMRI pernah ditempati oleh Pak Tarman, Pak Hardjono, kemudian Pak Karna Sanny, kemudian saksi sampai sekarang ;

Halaman 19 dari 19 halaman. Putusan Nomor 161 K/TUN/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sudah tepat dalam pertimbangan hukumnya dan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan :

- Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa tanggal 27 Juli 2009 dan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 25 Februari 2010, oleh karena itu gugatan didaftarkan telah lewat waktu sesuai ketentuan yang diatur Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 ;
- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena tidak dapat mematahkan pertimbangan hukum *Judex Facti* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PERUM DAMRI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PERUM DAMRI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2011 oleh Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

ttd./

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.,

Ketua Majelis,

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i..... Rp. 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp. 5.000,00

3. A d m i n i s t r a s i K a s a s i..... Rp489.000,00

Jumlah ..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Fitriamina, S.H.,M.H.

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H., sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca I Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., dan Hakim Agung/Pembaca II Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.

Jakarta, 29 Agustus 2014

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.,

**Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara**

**(ASHADI, SH.)**

**Nip. 220000754.**